BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 122.D/KPTS/ III /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017 - 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa tumbuh kembangnya seorang anak adalah merupakan tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan masa depan bangsa, maka untuk mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa secara baik dan terarah dipandang perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahrera Barat Tahun 2017 – 2019;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas – tugas dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Halamahera Barat Tahun 2017 – 2019;

c. bahwan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2019

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Anak;
4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pertemuan Pengurus Forum Anak Daerah bulan Maret Tahun 2017;

2. Surat Kepala DP3A Kab. Halbar Nomor : 263/95/DP3A/III/2017 Tanggal Maret 2017 Perihal : Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kab. Halmahera Barat Tahun 2017-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017-2019, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyalurkan aspirasi anak;
b. Mengidentifikasi kondisi social budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh semua devisi-devisi dalam Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Forum Anak Halmahera Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagai wahana Komuniksasi dan Interaksi Anak Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
c. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagaiwahana untuk menciptakan kader – kader perubahan serta motivator bagi Anak di Kabupaten Halmahera Barat;
d. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagai wahana untuk berpikir kritis dan pekah terhadap Fenomena Sosial yang terjadi di masyarakat;
e. Menjadikan Forum Anak Halmahera Barat sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap Budaya Daerah dan Nasional;
f. Menjadikan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, Keindahan, dan Kelestarian Lingkungan;

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 24 Maret 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pemb. Kesra & Eko	
Kadis DP3A	
Kabag Hukum & Orgs	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 122.D/KPTS/ III /2017
TANGGAL : 24 Maret 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 – 2019

PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT

PENASEHAT :
1. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEMBINA :
1. ASS.BID.PEMB.KESRADAN EKO KAB.HALBAR
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOORDINATOR PELAKSANA : KABID PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FASILITATOR :
1. SAMUEL SANGGELORANG
   (Wilayah Kerja Kec. Jailolo dan Kec. Sahu Timur)
2. ESDJULIAN A. TALIAWO
   (Wilayah Kerja Kec. Sahu dan Kec. Loloda)
3. YULIANA SANOE
   (Wilayah Kerja Kec. Ibu, Kec. Ibu Selatan dan Kec. Tabaru)
4. HIDAYAT BUBA, S.Pd
   (Wilayah Kerja Kec. Jailolo Selatan dan Kec. Jailolo Timur)

KETUA : PETRAN N. BERNADUS (Anak Remaja GMIH)
WAKIL KETUA : IBNU TIANSYAH BADULU (OSIS)
SEKRETARIS : INTAN MADINA GISE (PMR)
WKL SEKRETARIS : GRASIA NATALIA LISA (Pramuka)
BENDAHARA : EUNIKE EVANGELINA SANGGELORANG (GenRe)

I. DIVISI - DIVISI

1. DIVISI SOSIALISASI HAK – HAK ANAK
   KOORDINATOR : KARIN TITIHERU (PMR)
   ANGGOTA : JOHNLY WANGKA (PMR)
   NURUL NABILA FIRMANSYAH (RemajaMesjid)
   RAHMATIA HOLLE (OSIS)
   MUHAMMAD A. EVAVIANSYAH (RemajaMesjid)
   NISAR (Pramuka)

2. DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
   KOORDINATOR : RAFLI RAHMAN (Pramuka)
   ANGGOTA : DEVIT TJIRA (PMR)
   YOLENCYA UNY (OSIS)
   MICHAEL HENA (AnakRemaja GMIH)
   HUSNA WATY MOKOAGOUW (RemajaMesjid)

3. DIVISI KLASTER HAK – HAK ANAK
   KOORDINATOR UMUM : NADILA (Fagowa)

   A. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
      KOORDINATOR : OKTALINA GRACE NEKE (Fordaste)
      ANGGOTA : LISA GOLA (Pramuka)